



PENETAPAN

Nomor 0218 /Pdt.P /2016 /PA.Mpw.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Syafe'i bin Nasir, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Dusun Keramat II RT. 004 RW. 002 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

Erna binti Jalel, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Dusun Keramat II RT. 004 RW. 002 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat Permohonan para Pemohon tertanggal 11 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, dengan Register Nomor 0218/Pdt.P/2016/PA.Mpw., tanggal 11 Juli 2016, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan dan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2005 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II yang bernama Jalel, ijab diwakilkan kepada penghulu nikah yang bernama M. Tuwok, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Jatmiko dan H. Ishak Shaleh, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan para Pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak terdaftar karena para Pemohon tidak mengerti syarat administrasi pencatatan pernikahan Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon tersebut bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Sungai Raya kemudian para Pemohon bertempat kediaman di rumah bersama sesuai alamat para Pemohon tersebut diatas ;
 5. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 6. Bahwa sejak para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
 7. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/ isbat nikah dari Pengadilan Agama Mempawah untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Syafe'i bin Nasir) dengan Pemohon II (Erna binti Jalel) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2005, di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 0218/Pdt.P/2016/PA. Mpw para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang turut pula menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 0218/Pdt.P/2016/PA.Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Mempawah berkewajiban menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga oleh Majelis para Pemohon dinilai sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka permohonan ini harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya";

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan, permohonan para Pemohon tertanggal 11 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dalam register perkara Nomor 0218/Pdt.P/2016/PA.Mpw tanggal 11 Juli 2016 gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Mahmud, SH. M.Hum Hakim Pengadilan Agama Mempawah pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 H, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurfitri, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti	Hakim,
ttd	ttd
Dina Nurfitri, S.E.I.	Mahmud, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	-,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	91.000,-

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 0218/Pdt.P/2016/PA.Mpw.